



PUTUSAN

Nomor 0505/Pdt.G/2013/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

(Pemohon/Tergugat Rekonvensi) umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon/Tergugat Rekonvensi",

m e l a w a n

(Termohon/Penggugat Rekonvensi) umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai "Termohon/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0505/Pdt.G/2013/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1987, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/3/II/1987 tanggal 02 Februari 1987;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Anak I, umur 25 tahun.
 2. Anak II, umur 24 tahun.
 3. Anak III, umur 19 tahun.

Hal. 1 -Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Termohon suka cemburu tanpa alasan;
 - b. Termohon suka menyinggung orang tua Pemohon yang sudah meninggal;
 - c. Termohon suka mencaci maki Pemohon didepan umum;
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2012 yang akibatnya sama dengan tersebut diatas, kemudian Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena pindah tugas, dan sekarang berada pada alamat tersebut diatas, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 5 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk H.SAMAD HARIANTO, S.Ag. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa hasilnya gagal, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor 0505/Pdt.G/2013/PA.DP. tertanggal 21 Oktober 2013.

Bahwa dalam permohonan Pemohon, pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan pemberian Ijin perceraian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kd.19.5/1/KP.01.1/139/2013 tanggal 31 Juli 2013, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa posita 1 dan 2 benar;
- b. Bahwa posita 3 benar Termohon cemburu karena Pemohon berselingkuh dengan istri orang lain bernama Fatimah orang dari Soro sejak tahun 2008 sedangkan alasan Termohon suka mencaci maki orangtua Pemohon itu cuma akal-akalan Pemohon saja, serta tidak benar;
- c. Bahwa posita 4 benar, pisah sejak bulan Maret 2012, Termohon pernah datang ketempat Pemohon namun Pemohon menghindar;

Bahwa Pemohon dalam persidangan bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai

- a. Nafkah lampau sejak bulan juli 2011 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per hari;
- b. Mahar masih terhutang berupa 1 buah ranjang komplit, 1 buah lemari, 1 pasang kursi sudut, alqur'an dan sajadah serta rumah panggung 9 tiang;
- c. Nafkah anak yang ketiga sebesar Rp. 500.000,-(limaratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan bahwa mengenai

- a. nafkah lampau sejak bulan januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2013 Termohon masih ambil uang lauk pauk Pemohon di Kantor lebi kurang Rp. 500.000,- (limaratus ribu) perbulan, sedangkan sejak agustus 2013 tidak dikasih lagi;
- b. Mahar benar terhutang belum dibayar;
- c. Nafkah anak ketiga sanggup Rp. 200.000,- (duaratus ribu) per bulan.

Bahwa gaji Pemohon sebagai PNS. sebesar Rp. 3.116.000,- (tigajuta seratus enambelas ribu rupiah);

Hal.3 -Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai dengan jawaban semula sedangkan dengan tuntutan yang benar bulan Januari 2012 sampai dengan bulan juli 2013 mengambil uang makan Pemohon paling rendah Rp. 350.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205022403630002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Pebruari 2013, setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan bermeterai selanjutnya diberi tanda Bukti P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Nomor: 208/3/II/1987 Tanggal 02 Februari 1987 setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan bermeterai selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Daftar rincian gaji bulan Oktober 2013, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh bendahara gaji Kantor Kementrian Agama Kabupaten Dompu, setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan bermeterai selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Daftar Perhitungan Uang Makan periode Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten Dompu. setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan bermeterai selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di desa Kempo kemudian dirumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak , 2 laki-laki dan 1 perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon bertengkar/ cekcok mulu saksi melihat sendiri karena Termohon cemburu dan pernah Termohon datang ketempat saksi meminta supaya saksi menasehati Pemohon karena Pemohon pacaran lagi dengan orang lain bernama Fatimah orang soro;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS pada KUA Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu namun tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang ke 1 dan 2 sudah menikah sedangkan menurut keterangan Pemohon anak ke 3 Kuliah;

Saksi II : Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal didusun kalate Desa Kempo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar mulut bahkan saksi pernah lihat sendiri pada saat pemilihan kepala dusun Termohon berbicara dengan kata-kata kasar dan keras kepada Pemohon namun saksi lupa apa yang diucapkan waktu itu dan saksi tidak tahun penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon bekerja di KUA Kecamatan Pekat namun tidak tahu berapa penghasilannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan

Hal.5 -Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konvensi sendiri tentang domisili Termohon Konvensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi dan bukti P. 1 tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Ijin atasan pada persidangan, hal ini telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian pada setiap persidangan namun tidak berhasil begitu juga berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan terlaksana namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi adalah Termohon cemburu dan suka mencaci maki Pemohon yang kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya tidak membantah adanya pertengkaran dan perselisihan namun Termohon membantah sebab pertengkaran dan perselisihan, karena justru Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama FATIMAH dan tidak benar Termohon suka mencaci maki;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Pemohon dan Termohon masing-masing tetap dengan permohonan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah adanya pertengkaran dan perselisihan maka majelis hakim menilai Termohon mengakuinya dan terhadap hal-hal tersebut di atas menurut ketentuan pasal 311 RBg jo. pasal 1925 KUH Perdata pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah dianggap sakral dan suci maka secara eksepsional dan demi untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka harus mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan

Hal.7 - Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta keduanya telah di usahakan damai namun tidak berhasil hingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai sebab pertengkaran dan perselisihan, para saksi tidak mengetahui secara langsung hanya mendengar dari Pemohon atau orang lain;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon serta keduanya pisah tempat tinggal namun para saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah diketemukan fakta hukum (terbukti) bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta tentang sebab perselisihan dan pertengkaran namun Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diperkuat dengan sikap Pemohon dalam setiap persidangan dan saat pelaksanaan mediasi hingga pada tahap kesimpulan dimana Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 dari Undang-undng No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian dari Pemohon terhadap Termohon dikabulkan maka dengan demikian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**A. FARID bin M.SALEH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 608 K/ AG/2003 tanggal 23 Maret 2004, hal-hal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak seperti nafkah iddah, mut'ah dapat dikabulkan secara *ex officio* maksudnya dalam hal ini meskipun Termohon dalam gugatan rekonvensi tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah maka sepanjang Termohon tidak terbukti nusyuz, hakim dapat memeriksa dan memutus secara *ex officio*, dalam hal ini bukan berarti *judex factie* mengabulkan sesuatu yang tidak diminta;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah harian yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya, sedangkan yang dimaksud nafkah ialah

Hal.9 -Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dapat memenuhi keperluan hidup isteri berupa makanan, maskan pembantu dan obat-obatan dan dalam kaidah hukum disebutkan “besarnya nilai mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak haruslah memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tetap berada di rumah tinggal terakhir dan sudah berusaha untuk berbuat baik dengan datang ketempat Pemohon bahkan Pemohon yang meninggalkan Termohon pindah tugas sehingga tidak terbukti nusyuz dan dengan memperhatikan kondisi penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KUA Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan gaji Rp. 3.116.400,- (tigajuta seratus enambelas ribu empatratus), maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak Pemohon dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu ‘ala Mazhabibil arba’ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal “;*

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Termohon telah setia hidup sebagai seorang isteri pemohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Termohon telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri dan tidak terbukti Termohon nusyuz, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Termohon mendapatkan mut’ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dibebani untuk memberikan mut’ah kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak ba'in sughro";

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah yang patut diberikan kepada Termohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan besarnya pengabdian Termohon dalam berumah tangga dengan Pemohon yang sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan nilai materi dan berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan serta dihubungkan dengan kemampuan Pemohon dan dikasih nafkah sewaktu masih rukun, maka mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَلَا تُطْلَقُ أَزْوَاجٌ مَّا عَرُوفٌ حَقًّا إِلَّا بِمُتَّعٍ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak- hak Termohon setelah diceraikan Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak- hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan pada saat ikrar talak, amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 -Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan” dan berdasarkan pasal 157 dan 158 RBg karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal mahar terhutang, nafkah istri/nafkah lampau dan nafkah anak secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonvensi, majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah bahwa selaku isteri yang akan diceraikan Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi

- Nafkah lampau sejak bulan juli 2011 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) per hari;
- Mahar masih terhutang berupa 1 buah ranjang komplit, 1 buah lemari, 1 pasang kursi sudut, alqur'an dan sajadah serta rumah panggung 9 tiang.
- Nafkah anak yang ketiga sebesar Rp. 500.000,-(limaratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut nafkah lampau. Oleh karenanya, secara formil Majelis Hakim menilai bahwa seorang isteri yang diceraikan dan selama perkawinannya tidak diberikan nafkah maka seorang isteri dapat menuntut sesuai dengan waktu yang ditinggalkannya tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (7) Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan juga berdasarkan pendapat fiqh Islam yang termuat dalam kitab “T’anatut thalibin halaman 85 “dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis yang berbunyi:

Artinya: Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kishwah atau nafkah kepada istrinya maka kishwah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan nafkah lampau, Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari terhitung sejak bulan juli 2011;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2013 Tergugat masih memberikan nafkah melalui pengambilan uang makan dikantor lebih kurang Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sedangkan Agustus 2013 sampai sekarang tidak kasih nafkah;

Menimbang, terhadap jawaban menjawab tersebut, bahwa uang makan Tergugat yang diambil oleh Penggugat sampai dengan bulan juli 2013 di Kantor Tergugat, Tergugat telah mengakui sejak bulan Agustus 2013 tidak kasih nafkah, Majelis Hakim menilai bahwa sampai bulan Juli 2013 Tergugat tidak lalai atas nafkah kepada Penggugat karena uang makan merupakan nafkah Tergugat kepada Penggugat sedangkan yang dilalaikan Tergugat adalah sesuai dengan pengakuan Tergugat sejak Agustus 2013 atau hingga kini putusan dibacakan terhitung sekitar 4 (empat) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan menentukan tanpa perlu lagi alat bukti lain;

Menimbang, bahwa nafkah kepada isteri adalah kewajiban mutlak dari seorang suami kepada seorang isteri oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi menolak nafkah lampau yang terhutang tersebut karena Penggugat Rekonvensi juga tidak terbukti *nusyuz* atau berdosa kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagaimana yang dimaksud dalam surat al Baqarah ayat 233;

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf* (patut)”

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kepantasan dengan mempertimbangkan nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika masih rukun, pekerjaan Tergugat saat ini dan kebutuhan minimum seseorang di kabupaten Dompu sebagaimana ditentukan pada surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Hal. 13 -Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat sendiri uang nafkah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atau bila diakumulasi dalam sebulan sekitar sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah melebihi nafkah yang layak untuk kehidupan di Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa terkait dengan gaji yang dimiliki oleh Tergugat, dan berdasarkan Pengakuan Tergugat, dibenarkan oleh Penggugat dan bukti P.3,P.4 Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di KUA Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan gaji pokok Rp. 3.116.000,-(tigajuta enambelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan bukti mengenai hal yang terkait dengan gaji Tergugat, begitu juga para saksi tidak ada yang mengetahui jumlah gaji Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dinilai melebihi dari kebutuhan minimum seseorang di kabupaten Dompu, Majelis Hakim berpendapat minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dengan kebutuhan minimum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebuah kepatutan dan kepantasan jika nafkah lampau diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga menuntut tentang mahar yang masih terhutang berupa 1 buah ranjang komplit, 1 buah lemari, 1 pasang kursi sudut, al qur'an dan Sajadah serta rumah 9 tiang untuk dilunasi oleh Tergugat jika pada akhirnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa secara formil, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tentang mahar dapat diajukan oleh seorang isteri sebagaimana diatur pada pasal 41 huruf (c)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 37 dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat tentang mahar terhutang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya Tergugat mengakui belum membayar mahar tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban menjawab tersebut, pada pokoknya Tergugat tidak membantah secara tegas tentang gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa jawaban Tergugat tersebut adalah merupakan pengakuan;

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna yang mengikat dan menentukan sebagaimana diatur dalam pasal 311 RBg jo. pasal 1925 KUH Perdata hal tersebut sesuai pula dengan dalil dari kitab Al-Bajuri juz II, Halaman 334 yang berbunyi;

فان اقربما دعى عليه به لزمه ما اقربه

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan (Penggugat) terhadap dirinya. Maka Hakim memutuskan perkara itu berdasar atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat dinilai sebagai alat bukti yang bernilai menentukan, namun terhadap alat bukti P.2 yang dinilai Majelis Hakim secara formil sebagai akta otentik dan secara materil berisi keterangan adanya mahar yang belum dibayar atau hutang maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa kekuatan pembuktian alat bukti P.2 telah sempurna dan mengikat. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti mahar 1 buah ranjang komplit, 1 buah lemari, 1 pasang kursi sudut, al qur'an dan Sajadah serta rumah 9 tiang adalah belum dibayarkan oleh Tergugat dan menjadi hutang;

Menimbang, bahwa mahar adalah hak mutlak Penggugat selaku istri sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa' ayat 03 sebagai berikut:

و

وَكَأَنَّهُ هَيِّنًا مَرِيًّا

Hal. 15 -Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 33 ayat 2 disebutkan “Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (c) disebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila qobla dukhul” maka berdasarkan dalil permohonan konvensi Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba’da dukhul) serta adanya anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mahar terhutang tersebut seluruhnya dengan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan mahar terhutang berupa 1 buah ranjang komplit, 1 buah lemari, 1 pasang kursi sudut, al qur’an dan Sajadah serta rumah 9 tiang;

Menimbang, bahwa terhadap selain gugatan mahar terhutang, Penggugat juga menuntut nafkah anak ketiga NURFAJAR RAHMI, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Awaludi Syah, umur 24 tahun; 2. Agus Fahmi, umur 24 tahun; 3. Nurfajar Rahmi, umur 19 tahun, yang pertama dan kedua sudah menikah sedangkan yang ketiga sekarang ikut bersama Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, kemudian ayah, tetapi apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain itu berdasarkan keterangan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa untuk perlindungan hukum anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua maka hak asuh anak harus lebih diutamakan untuk kepentingan anak dari pada kepentingan ayah dan ibu sebagai orangtua agar terwujud anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan tidak terjadi tuntutan hak asuh anak serta selama ini terbukti anak pertama dan kedua telah menikah sedangkan anak ketiga berumur 19 tahun dan bersama dengan Penggugat sebagai ibunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak ketiga, karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tentang nilainya dan berdasarkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan melihat dari kebutuhan biaya anak, maka Majelis Hakim menetapkan biaya anak ketiga tersebut diatas minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 17 -Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menyatakan secara hukum bahwa barang-barang berupa 1 buah ranjang komplit, 1 pasang kursi sudut, al qur'an, sajadah, rumah 9 tiang adalah mahar terhutang Tergugat untuk Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan mahar terhutang dalam diktum 3 tersebut di atas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama Nurfajar Rahmi, umur 19 tahun. sebesar minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus duapuluh satribu rupiah);

;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompus, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompus yang terdiri dari MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta USWATUN HASANAH, S.HI. dan MOH. LUTFI AMIN, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOHAMAD FATHURRAHIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

USWATUN HASANAH, S.HI.

MOH. LUTFI AMIN, S.HI

Panitera Pengganti

MOHAMAD FATHURRAHIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 230.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 321.000,-

Hal. 19 -Putusan Nomor 505/Pdt.G/2013/PA.DP